



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 1 Putusan Nomor 671/PDT/2022/PT DKI**



**PUTUSAN**  
**Nomor 671/PDT/2022/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya**, berkedudukan di Jalan Lodan Dalam IID Nomor 23 RT 009, RW 008, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diwakili oleh Haji Syamsul Bahar, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jerry Veris Hutabarat, S.H. dan Rikson Simanjuntak, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Jerry V. Hutabarat & Rekan, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam X Nomor 1, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **Nanyang**, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Agung Perkasa VII Blk J1A/25 RT 005, RW 014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Hj. Nuraeni**, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Taman Palem Lestari CCI Nomor 25 RT 006, RW 016, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **Hernawati**, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Agung Perkasa VII Blk J1A/25 RT 005, RW 014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **Herniani**, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Agung Perkasa VII Blk J1A/25 RT 005, RW 014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

**Halaman 2 Putusan Nomor 671/PDT/2022/PT DKI**



5. **Herman Efendy**, pekerjaan pegawai swasta, beralamat di Jalan Agung Perkasa VII Blk J1A/25 RT 005, RW 014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V;
6. **Nur Herviyani**, belum bekerja, beralamat di Jalan Agung Perkasa VII Blk J1A/25 RT 005, RW 014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. **PT. Bunga Asia Jaya**, dahulu berkedudukan di Jalan Baruna Nomor 4, Pelabuhan Sunda Kelapa, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 671/PDT/2022/PT DKI tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 671/PDT/2022/PT DKI tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 633/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Februari 2022;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 633/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.481.750,00 (lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka pada tanggal 28 Maret 2022 kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, tanggal 24 Maret 2022 kepada Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta tanggal 1 April 2022 kepada Turut Tergugat, masing-masing telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 633/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 633/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Februari 2022 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 7 Maret 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 633/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada tanggal 1 April 2022, Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2022 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta Turut Tergugat melalui surat kabar;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 22 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 April 2022 dan memori tersebut telah diberitahukan serta diserahkan masing-masing kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada tanggal 20 Juni 2022, Tergugat II pada tanggal 8 Juni 2022 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta Turut Tergugat melalui surat kabar;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Terbanding semula Para Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tidak menyerahkan kontra memori banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022 kepada Pembanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 1 April 2022 kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, tanggal 12 April 2022 kepada Terbanding II semula Tergugat II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui surat kabar, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dari tanggal berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara perdata Nomor 633/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr diucapkan pada tanggal 21 Februari 2022 secara *verstek*, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan banding pada tanggal 7 Maret 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding setebal 13 (tiga belas) halaman dan demi sederhananya putusan dalam perkara ini, keberatan atau alasan Pembanding semula Penggugat tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

- I. Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara *a quo* mengenai permohonan provisi;
- II. Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara *a quo* mengenai pengajuan gugatan yang seharusnya dilakukan upaya hukum *derden verzet* sebelum eksekusi selesai dilaksanakan;
- III. Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara *a quo* mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);
- IV. Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah keliru melaksanakan eksekusi tidak sesuai dengan amar putusan;

Halaman 5 Putusan Nomor 671/PDT/2022/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenaan untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 633/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Februari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

Melatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

Kapal Hasil Mitra Bahari didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia di Tanjung Wangi sebagai kapal laut dengan Grosse Akta Pendaftaran Nomor 479 tanggal 28 Februari 2008 dengan data sebagai berikut:

- Panjang x lebar x dalam : 35.19 m x 10.03 m x 3.89 m;
- Isi kotor : GT 257;
- Isi bersih : NT 179;
- Tanda selar : GT 257 Nomor 389/Na;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan Penggugat satu-satunya pemilik yang sah atas kapal Hasil Mitra Bahari;
5. Membatalkan pelaksanaan eksekusi terhadap kapal Hasil Mitra Bahari yang dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 12 Oktober 2021 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr *juncto* Nomor 630/Pdt/2016/PT DKI *juncto* Nomor 2360 K/Pdt/2018;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI atau siapapun yang mendapat hak darip adanya menyerahkan kepada Penggugat kapal Hasil Mitra Bahari dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban apapun;
7. Menyatakan peralihan hak atas kapal Hasil Mitra Bahari yang timbul dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI kepada pihak lain menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan haruslah dibatalkan;

Halaman 6 Putusan Nomor 671/PDT/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
9. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi (*uit voerbar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, seluruh isi memori banding Pembanding semula Penggugat dianggap telah termaktub dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa intisari dari gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tercantum dalam petitumnya adalah menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Penggugat satu-satunya pemilik yang sah atas kapal Hasil Mitra Bahari, membatalkan pelaksanaan eksekusi terhadap kapal Hasil Mitra Bahari yang dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 12 Oktober 2021 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr *juncto* Nomor 630/Pdt/2016/PT DKI *juncto* Nomor 2360 K/Pdt/2018, menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI atau siapapun yang mendapat hak dari padanya menyerahkan kepada Penggugat kapal Hasil Mitra Bahari dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban apapun, menyatakan peralihan hak atas kapal Hasil Mitra Bahari yang timbul dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI kepada pihak lain menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan haruslah dibatalkan, menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti, menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi (*uit voerbar bij voorraad*), menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

DALAM PROVISI:

Halaman 7 Putusan Nomor 671/PDT/2022/PT DKI



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai “provisi” telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara pada tingkat banding dengan menolak tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dikarenakan gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* (kabur) dan yang dijadikan landasan untuk menyatakan kaburnya gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada paragraf pertama dan paragraf kedua pada halaman 15 (lima belas) putusan Nomor 633/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tersebut, yaitu:

1. Seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum *derden verzet* sebelum eksekusi selesai dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak berwenang menilai adanya cacat hukum dan tidak berwenang untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi terhadap kapal Hasil Mitra Bahari yang dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan Hukum Acara Perdata dalam perkara ini dan sebagaimana dinyatakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada halaman 4 (empat) angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) bahwa Pembanding semula Penggugat baru mengetahui adanya eksekusi terhadap kapal Hasil Mitra Bahari setelah eksekusi selesai dilaksanakan. Oleh karena itu kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya hukum yang diajukan Pembanding semula Penggugat dengan mengajukan gugatan ini adalah tepat;

Menimbang, bahwa alasan kedua yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berwenang untuk menilai adanya cacat hukum dan tidak berwenang untuk membatalkan eksekusi, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat kabur juga tidak tepat/tidak ada relevansinya;

Menimbang, bahwa praktek Pengadilan dapat diketahui bahwa eksepsi gugatan kabur didasarkan kepada apakah masalah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, petitum tidak jelas, tidak jelasnya obyek sengketa atau dasar hukum gugatan, sedangkan dalam perkara ini cukup jelas dan tegas;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 633/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Februari 2022, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara yang telah dieksekusi tersebut yaitu perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr, para pihaknya adalah Penggugat I Nanyang, Penggugat II Hj. Nuraeni, Penggugat III Hernawati, Penggugat IV Herniani, Penggugat V Herman Efendy, Penggugat VI Nur Herviyani dan Tergugat PT. Bunga Asia Jaya serta yang menjadi obyek sengketa adalah Perahu Layar Motor (PLM) Hasil Keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara sekarang Nomor 633/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr para pihaknya adalah PT. Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya, Tergugat I Nanyang, Tergugat II Hj. Nuraeni, Tergugat III Hernawati, Tergugat IV Herniani, Tergugat V Herman Efendy, Tergugat VI Nur Herviyani dan Turut Tergugat adalah PT. Bunga Asia Jaya, yang dalam surat gugatan alamatnya dahulu di Jalan Baruna Nomor 4, Pelabuhan Sunda Kelapa, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui lagi kedudukan hukumnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia serta yang menjadi obyek sengketa adalah kapal Hasil Mitra Bahari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 14/Eks/2020/PN.Jkt.Utr *juncto* Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr *juncto* Nomor 630/Pdt/2016/PT DKI *juncto* Nomor 2360 K/Pdt/2018, disebutkan kapal yang akan disita tersebut PLM "Hasil Mitra Bahari" (d.h. bernama PLM "Hasil Keluarga", maka Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti putusan Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tersebut (bukti P-14);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut oleh Tergugat (PT. Bunga Asia Jaya) telah mengajukan eksepsi, salah satunya tentang Perahu Layar Motor Hasil Keluarga merupakan aset milik dari PT. Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya, sesuai dengan surat Dirjen Perhubungan Laut Wilayah V Kesyahbandaran Manjrmasin dengan Gross Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1183 tanggal 16 Desember 1987;



Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut (bukti P-14) pada halaman 60 (enam puluh) paragraf kedua dipertimbangkan, “untuk itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat secara diam-diam telah mengakui jika gugatan yang dialamatkan kepada PT. Bunga Asia Jaya adalah benar, sehingga dapat disimpulkan jika PT. Bunga Asia Jaya dan PT. Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya merupakan pihak yang sama”;

Menimbang, bahwa pada halaman 71 (tujuh puluh satu) paragraf pertama, “Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas adalah sebagai bukti bahwa PT. Bunga Asia Jaya yang sama juga dengan PT. Pelayaran Rakyat Bunga Asia Jaya merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang menjadi pihak dalam perkara ini dalam kedudukannya sebagai Tergugat”;

Menimbang, bahwa di samping itu dari dua orang saksi dalam perkara tersebut telah mengetahui bahwa Perahu Layar Motor “Hasil Keluarga” telah berubah nama menjadi Perahu Layar Motor “Hasil Mitra Bahari”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan, oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini telah pernah berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr dan perkara pokok dalam putusan telah pula dieksekusi, maka jelas dan nyata bahwa Pembanding semula Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan, oleh karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara ini telah diputus secara verstek oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 633/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara Perdata dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 633/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah dipanggil secara sah ada patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima secara verstek;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, oleh kami kami Iersyaf, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, H. Mulyanto, S.H.,M.H. dan Hi. A. Sanwari H.A., S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:  
Ketua,

Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mulyanto, S.H.,M.H.

Iersyaf, S.H.

Hi. A. Sanwari H.A., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Materai             | : Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00   |
| 3. <u>Biaya proses</u> | : Rp130.000,00 + |
| Jumlah                 | : Rp150.000,00   |

(seratus lima puluh ribu rupiah)